

Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender

Nur Ajizah^{1*}, Khomisah²

^{1*}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ²UIN Sunan Gunung Djati Bandung; ^{1*}ratu_arsenu@yahoo.com
²khomisah@uinsgd.ac.id

* Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim : 3 April 2021

Artikel Diterima : 8 November 2021

Artikel Dipublikasikan : 16 Desember 2021

Abstrak: Terlahir sebagai laki-laki atau perempuan adalah takdir atau kodrati secara biologis. Namun jika dilihat dari aspek non-biologis, keduanya memiliki hak yang sama dalam hal mengembangkan potensi diri, dalam hal ini adalah aktualisasi diri, baik di ruang domestik maupun di ruang publik karena keduanya memiliki tugas yang sama yaitu *khalifatullah fil ard*. Permasalahannya sekarang adalah pemberian aktualisasi diri di ruang publik bagi perempuan ternyata menjadi bomerang bagi mereka, hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; pertama, kurangnya potensi diri sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki dan kedua, kesiapan relasi gender yang belum matang sehingga menciptakan permasalahan baru, yakni beban ganda bagi perempuan, berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan konstruksi peran domestik dan peran publik perspektif sadar gender dan mendeskripsikan aktualisasi perempuan dalam ruang domestik dan publik perspektif sadar gender. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, menafsirkan peran domestik dan publik berarti merekonstruksi *mindset* laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat secara proporsional mengeksplorasi peran dan potensi mereka. Secara nyata kesetaraan gender merupakan situasi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai di berbagai sektor. Kedua, esensi ketersalingan dalam relasi gender menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk Tuhan, yang memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi, dan mensejahterakan manusia. Aktualisasi diri perempuan sebagai bekal dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam ruang domestik maupun publik, pada tahap awal dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan, sebagai *al-ummu madrasah Ula* adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi seorang ibu mampu mendidik anak dengan baik.

Kata Kunci: Aktualisasi Perempuan; Ruang Domestik; Ruang Publik; dan Sadar Gender.

Abstract: Being born male or female is destiny or natural biologically. However, when viewed from a non-biological aspect, both have the same rights in terms of developing self-potential, in this case self-actualization, both in the domestic sphere and in the public sphere because both have the same task, namely *khalifatullah fil ard*. The problem now is that the provision of self-actualization in the public space for women turns out to be a bomb for them, this is due to two things, namely; first, the lack of self-potential so that they are unable to

compete with men and secondly, the readiness of gender relations which is not yet solid so that it creates new problems, namely a double burden for women, based on these problems, this article is intended to describe the construction of domestic roles and public roles with a conscious perspective. gender and describe the actualization of women in the domestic and public sphere with a gender-aware perspective. This type of research is a library research using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that first, interpreting domestic and public roles means reconstructing male and female mindset so that they can proportionally explore their roles and potentials in the realm of domestic and public domains. In real gender equality and justice is a dynamic situation, where men and women have rights, obligations, roles and opportunities based on mutual respect, respect and support in various sectors both in the domestic and public spheres, second, the essence of alienation. in gender relations it emphasizes that both men and women are God's creatures, as God's friends, both of them have a human responsibility, prosper the earth, and prosper humans. Self-actualization of women as a provision in realizing gender equality and justice, both in the domestic and public sphere, at an early stage can be realized through the field of education, as a minimum standard is as an early educator for their children later, the expression "mother is the first school for children. anak "(al-ummu madrasah Ula) is a proclamation of the importance of women's education so that later when they become mothers they are able to educate their children properly.

Keywords: *Actualization of Women, Domestic Space, Public Space and Gender Aware.*

1. Pendahuluan

Dalam lintas sejarah manusia, kita dapat melihat bagaimana kelompok perempuan selalu berada pada posisi tertindas, hal ini sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana posisi perempuan pada zaman jahiliyah. Mereka menjadi kelompok nomor dua, terutama dalam kaitan produktivitas ekonomi dan seksualitas, sehingga pada tahap akhir menjadikannya tak berdaya dan terbelenggu dalam konstruk tradisi patriarkhi, yang menjadikan laki-laki sebagai kelompok superior (Nassef, 1991). Ironisnya, ketertindasan perempuan telah dimulai dari orang-orang terdekat sendiri (ayah atau suaminya) dalam lingkup keluarga.

Di zaman sekarang, *status quo* perempuan sebagai makhluk tertindas masih ada dan bisa dikatakan tetap bertahan. Hal ini terepresentasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya. warisan nilai-nilai sejarah dalam bingkai patriarkhi, yang membedakan peranan laki-laki dan peranan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tersebut, menjadi sangat kokoh karena dibalut oleh nilai-nilai normatisme Islam, yang diinterpretasi hanya secara tekstual semata sehingga menjadi suatu dogma ajaran Islam yang sudah mutlak (Umar, 1999). Kenyataan ini memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga telah mengendap di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi gender yang hierarkis pada tatanan rumah tangga. Tentu saja hal ini bukan merupakan sikap apriori atau pun kecurigaan semata.

Jika dikaitkan dengan perkembangan wacana Islam dewasa ini, permasalahan relasi

gender menjadi sangat menarik, karena secara efektif merupakan bagian dari berbagai perubahan sosial, budaya, dan bahkan politik. Walaupun dalam tataran peran laki-laki dan perempuan ada perbedaan, tetapi bagaimana mereka saling melengkapi, melindungi, dan saling membantu, bukan karena perbedaan-perbedaan itu menjadikan keunggulan yang satu atas yang lainnya. Ini menegaskan bahwa pengembangan potensi diri dalam konteks intelektual, baik dalam ruang domestik maupun ruang publik keduanya memiliki hak yang sama. Dengan demikian, penegasan atas kodratik secara biologis (*nature*) baik terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan adalah suatu takdir yang absolut, tidak dapat ditawar-tawar dan dipertentangkan (Khomisah, 2017).

Kesadaran *seksisme* yang kuat dimainkan oleh budaya patriarki, mengalami berbagai reaksi sebagai ajawantah dari aktualisasi diri dalam upaya menegakkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam budaya domestik kaum perempuan maupun dalam relasi gender yang melahirkan peran ganda (*double burden*) bagi perempuan di lingkungan keluarga (Rachman, 2010, p. 32). Dalam pandangan Musda Mulia (2003, p. 85) hal yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bahwa konsep dan gerakan kemitrasejajaran laki-laki-perempuan dalam keluarga sesuai normativisme Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (ibu), baik dalam perannya sebagai seorang istri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual .

Dalam realitas di tengah masyarakat, penegakkan kesetaraan dan keadilan gender ternyata tidak mudah terwujud hanya dengan pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang sebagaimana laki-laki. Hal ini dapat dilihat misalnya bagaimana dalam posisi penting pemerintahan maupun dunia usaha yang masih didominasi oleh kaum lelaki, ketidakmampuan kaum perempuan untuk bersaing dalam dunia pembangunan, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan merupakan faktor utama. Dengan pengetahuan lain alokasi dan kesempatan yang diberikan pada kaum perempuan dalam ruang publik hanya terserap sebagian kecil.

Padahal jika melihat pesatnya perubahan sektor kehidupan dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh adanya proses globalisasi di segala bidang kehidupan, tetapi juga sebagai hasil pembangunan yang selama ini dilakukan. Dalam situasi lingkungan yang berubah dengan cepat inilah, ada kesempatan bagi kaum wanita untuk mengembangkan potensi diri, dengan konsep diri ia bisa mengatur strategi dalam menyikapi lingkungan. Misalnya dengan cara memelihara kesadaran bahwa manusia itu adalah khalifah Tuhan, konsep kerja atau dedikasi adalah suatu pengabdian, yang istilah agama disebut sebagai ibadah (Kodir, 2019, p. 432). Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam tiga tahapan (babak), yaitu masa kanak-kanak,

masa muda-dewasa serta masa tua, seiring dengan topik-topik mengenai aktualisasi diri, aktivitas, serta dedikasi kaum perempuan. Tentang dedikasi atau pengabdian diri, sedikit pun Islam tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan.

Hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bahwa makhluk ini diberkahi dengan pengetahuan, inisiatif, dan keterampilan. Karena itu, para malaikat diperintahkan untuk sujud di hadapannya. Sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 31-54. Ayat ini menunjukkan hak istimewa yang diberikan kepada Adam, baik dalam hal kekuatan nalar untuk memberikan pengetahuan dan dalam kekuatan berpikir untuk mempelajari sesuatu yang mendalam. Hak istimewa ini juga diberikan kepada anak-cucu atau keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan (Subhan, 1999, p. 158).

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini mendeskripsikan permasalahan aktualisasi perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik, yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah konstruksi domestik dan publik perspektif sadar gender dan aktualisasi perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik perspektif sadar gender. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode ini juga bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan memaparkan aktualisasi diri perempuan dalam ruang domestik dan ruang publik perspektif sadar gender.

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, yang salah satu alasannya adalah karena proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat di dalam data, dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, dan dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan diinterpretasi (Moleong, 2007).

2. Pembahasan

2.1 Konstruksi Peran Domestik dan Peran Publik

Dalam konstruk sejarah yang panjang, peran perempuan selalu bahkan sering diidentikan sebagai ibu rumah tangga. Dalam terminologi studi wanita peran dan posisi khusus ini disebut sebagai peran reproduksi yang sepenuhnya bertanggungjawab dalam

sektor domestik. Dalam pandangan Antrobus (2004), peran dan posisi perempuan yang setatusnya sebagai ibu rumah tangga terkesan mutlak, semutlah kodratiknya memiliki rahim atau seabsolut laki-laki yang memiliki sperma untuk pembuahan. Hal ini kemudian yang melahirkan persepsi bahwa perempuan sebagai pembawa misi domestik, sehingga membuat orang percaya sepenuhnya bahwa itu merupakan takdir atau kodratik perempuan yang telah diciptakan dan diputuskan Allah SWT . Karena persepsi itu, maka peran domestik sering kali berlawanan dengan kebutuhan perempuan akan kebebasan dalam aktualisasi diri di tengah-tengah masyarakat.

Padahal jika merujuk pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali (Asnawi, 2004), permasalahan peran dan posisi dalam ruang domestik, tidak mewajibkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akan tetapi sebagai seorang istri hanya memenuhi "kebutuhan" suaminya (Asnawi, 2004). Senada dengan pandangan tersebut, Tutty Alawiyah (2002) menyatakan bahwa seorang perempuan (istri) saling memainkan peranan dengan suami di dalam rumah tangga atau dalam pengertian lain, perempuan (istri) tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tangga secara pribadi. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa tidak ada dasar yang kuat dalam Islam untuk menyudutkan perempuan ke dalam tugas utama di rumah tangga (domestik) atau terkesan bahwa tugas utama dan suci seorang perempuan (istri) adalah di ruang domestik atau dalam ranah reproduksi semata.

Memecahkan masalah kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keharusan. Perjuangan kesetaraan dan keadilan menjadi perhatian yang harus diperjuangkan oleh berbagai pihak, baik itu pengambil kebijakan (pemerintah), lembaga swadaya masyarakat atau elemen lain seperti pemangku kepentingan (*stakeholder*) itu sendiri melalui penguatan kelembagaan yang maksimal untuk mencapai pemerataan dan pembangunan yang setara untuk laki-laki dan perempuan.

Saat ini, kesetaraan dan keadilan gender harus diterapkan dalam konteks sosial dan dalam berbagai kegiatan. Kesetaraan dan keadilan gender dimaksudkan sebagai interpretasi mental dan budaya untuk memahami perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun perbedaannya bukan dalam arti pembedaan, melainkan persamaan konflik menurut kodratnya masing-masing. Artinya terdapat konsep pembagian kerja yang dianggap tepat untuk laki-laki dan perempuan tergantung pada keadaan dan situasi budaya (Umar, 1999). Dari perspektif ini, kesetaraan dan keadilan gender juga dipahami sebagai konsep yang membahas peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial yang dapat disesuaikan dengan perubahan zaman (Mulia, 2003).

Misalnya, banyak wanita terkemuka di bidang domestik dan publik telah mencapai

kesuksesan atau bahkan ketenaran. Namun interpretasi dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 secara tekstual yang sering dijadikan penilaian tidak memungkinkan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik. Dalam permasalahan poligami misalnya, tidak ada yang memperlakukan validitasnya, tetapi data sosial budaya yang juga memiliki landasan teologis sulit diterima. Tak heran, pertanyaan tentang posisi perempuan dalam Islam selalu menarik dan terkadang tidak pernah terselesaikan.

Peran ganda perempuan yang terbentuk dari partisipasi mereka di ranah publik, sebagai perempuan karir, dapat diatasi (agar tidak menjadi beban ganda) dengan dua hal, yaitu: pertama, melalui proses domestifikasi laki-laki. Namun masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena apa yang perlu dinegosiasikan untuk mengurangi beban perempuan, tidak hanya laki-laki, tetapi keluarga dan masyarakat umum yang telah menerima pembagian peran berdasarkan gender sebagai realitas objektif. Keterlibatan laki-laki dalam ranah publik dan perempuan dalam bidang rumah tangga merupakan realitas obyektif yang diterima sebagai norma. Dengan demikian, upaya untuk mengubah semua itu merupakan upaya untuk merekonstruksi struktur sosial budaya yang kemudian membutuhkan kesadaran dalam merekonstruksi realitas obyektif yang baru (Abdullah, 2001).

Kedua, memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam kegiatan baik di keluarga, komunitas, negara secara dinamis. Upaya perbaikan situasi dari segi kualitas dan kapabilitas kelompok yang membutuhkan baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*. *Affirmative action* dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih memperhatikan gender tertentu yang mengalami kemunduran dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Dalam hal ini, negara berperan aktif dalam mewujudkan keadilan gender melalui *affirmative action* (Antrobus, 2004). Misalnya melalui kebijakan liburan haid, kehamilan, persalinan, sehingga berperan dalam reproduksi wanita sebagai amanah dan kodrat Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia. Memberikan fasilitas pengasuhan anak agar ibu yang bekerja dapat memberikan ASI pada waktu-waktu tertentu.

Affirmative action juga dapat dilakukan melalui jalur budaya, misalnya dengan melakukan perubahan mentalitas studi di perguruan tinggi yang memperhatikan prasangka terhadap gender tertentu yang mengalami kemunduran dan diskriminasi dengan menggunakan analisis gender. Hasil penelitian tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap keadilan gender. Dalam kaitan ini, hal yang menggembirakan adalah telah diupayakan oleh pemerintah melalui kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender di Perguruan Tinggi, yang merujuk pada landasan hukum, yaitu; (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi mengenai Penghapusan Segara Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; (2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penataan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender di daerah; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2013 tentang Sekretariat Bersama Fasilitas pelaksanaan Startegi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah. Namun kendati demikian, dalam upaya aplikasi dan ejawantah peraturan-peraturan tersebut tetap harus dikawal dan evaluasi secara berkesinambungan agar tetap mampu menjawab permasalahan relasi antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan situasi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai dan mendukung di berbagai sektor. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan itu setara dan adil, dapat dilihat sejauh mana akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan bangsa.

Jauh sebelum kebijakan-kebijakan tersebut, dalam Sejarah Islam telah melakukan rekonstruksi tatanan kehidupan terkait pengangkatan harkat dan martabat perempuan yang diabaikan pada masa Jahiliyah. Melalui ajaran Islam sebagai Agama *rahmatil lil 'alamin* Rasulullah SAW., merealisasikan pembentukan konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam melalui beberapa tatanan, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, hal itu berbeda dengan masa jahiliyah.
2. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
3. Perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan baiat di hadapan Rasulullah dan peran pengambil keputusan.
4. Perempuan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan/mengatur) hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.
5. Perempuan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan

pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab Jahiliyah (Mufidah Ch, 2009).

Oleh karena itu, Islam memberikan peran kepada perempuan dalam ruang publik dengan batasan-batasan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan perannya secara maksimal, tanpa mengabaikan fungsi intinya (kodratnya) dan tanpa melanggar ketentuan Allah SWT. Batasan yang diberikan Tuhan bukanlah untuk mensubordinasi perempuan, tetapi hanya untuk menciptakan kebaikan bersama dalam masyarakat (Muslikhati, 2004).

Aminah Wadud Muhsin (2000) mengemukakan interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan QS al-Ahzaab ayat ke-32 tentang perintah berdiam di rumah dan dilarang keluar rumah bagi perempuan, ia menggabungkan antara perintah berdiam di rumah dan larangan untuk berpenampilan seperti orang Jahiliyah. Karenanya, ia tidak menyetujui pendapat para ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi larangan perempuan ke luar rumah dalam segala bentuknya. Menurutnya, yang terlarang dalam ayat ini hanya ke luar rumah dengan tujuan memamerkan diri. Larangan tersebut tidak diarahkan kepada gender tertentu. Baik laki-laki dan perempuan dilarang ke luar rumah untuk memamerkan diri, demi mencapai kualitas moral Qur'ani .

Asgar Ali Enggineer dengan suara lantang membantah domestikasi perempuan yang mengatasnamakan normatisme Islam yang menurutnya, pandangan yang membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru merupakan pandangan yang tidak berdasar pada norma-norma ajaran Islam. Karena, melalui ajaran Islam di dalam Al-Qur'an tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Qur'an, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah SWT. Haknya untuk mencari nafkah dan menguasai hartanya sendiri telah diakui oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang. Maulana Azad juga berpendapat yang sama, menurutnya, sejauh menyangkut kemandirian ekonomi dan keuangan, Al-Qur'an dengan tegas menolak pandangan bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak untuk itu (Enggineer, 1999).

Menyadari pentingnya mencapai keadilan gender saat ini, tujuan pengelolaannya tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi lebih pada keduanya (laki-laki dan perempuan), yang kemudian dikenal sebagai istilah "relasi gender". Dari konsep relasi gender yang berkeadilan akan muncul peran "komunitas" antara keduanya yang dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui sifat keduanya, baik peran domestik maupun peran publik, seperti merawat dan mendidik anak-anak, melakukan pekerjaan rumah, mencari nafkah, membuat keputusan, dan lain sebagainya dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga dan memperkokoh tatanan bangsa.

Hal yang harus dilakukan perempuan modern saat ini adalah membangun relasi fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial yang didasarkan pada semangat Al-Quran. Yakni dengan mengembangkan konsep diri (aktualisasi diri) demi kemajuan hidup manusia (Muhsin, 2000). Kesetaraan individu adalah kunci kemajuan ini. Bagi Wadud, ada beberapa aspek penting dalam menentukan relasi gender dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, perspektif yang lebih adil tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kedua, dalam pembagian peran, prinsip-prinsip umum Al-Qur'an tidak terlepas dari keadilan sosial, penghormatan atau martabat manusia, persamaan di hadapan Tuhan dan keharmonisan dengan alam. Ketiga, hubungan gender secara bertahap dapat membantu membentuk etika dan moral manusia. Ketiga aspek relasi gender inilah yang menjadi fondasi dasar dari relasi fungsional yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai misi penciptaan manusia di dunia, yaitu *khalifah fi al-Ardi*.

2.2 Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik

Saat ini, peran perempuan di ruang publik bukan lagi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang umumnya didominasi laki-laki, ditemukan keterlibatan perempuan. Membuka lapangan dan kesempatan kerja yang tidak lagi ketat dengan kriteria gender, kemajuan pendidikan, kemiskinan yang dialami sebagian besar keluarga, dan sebagainya. Ini merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan jumlah perempuan yang berpartisipasi di sektor publik (Sadli, 2010). Perlu dicatat bahwa keberhasilan perempuan dalam melaksanakan tugasnya (berkarier) tidak lebih rendah dari keberhasilan laki-laki, bahkan kadang lebih unggul dari laki-laki. (Prabuningrat, 1997). Tentu saja, ini menjadi bukti bahwa kesuksesan di ruang publik tidak terkait dengan kriteria gender yang dikonstruksi oleh bias gender.

Dalam hal ini, Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menjadi saksi bagi bidang-bidang tertentu yang harus ditentukan oleh pertimbangan manusia berdasarkan kebutuhan yang terus berkembang. Konfirmasi Allah SWT., karena perempuan dan laki-laki diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal amal, pekerjaan, dan hasil, merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Ayat di atas menjamin (memotivasi) perempuan dan pria yang bercita-cita untuk berkarir di sektor yang memenuhi syarat untuk pekerjaan yang baik dan halal, hal ini sebagai prestise dalam aktualisasi untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Menurut Syekh Mutawalli As-

Sya'rawi (2005) seorang perempuan diizinkan untuk mengetahui sejauh mana ia mampu berkarir dalam ruang publik, tanpa mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, yang tetap harus berpartisipasi dalam pendidikan anak-anaknya dan juga harus masih dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab (1992) menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan mereka membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut serta pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat, sopan serta menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri mereka sendiri dan lingkungannya.

Oleh karena itu, perempuan memiliki hak untuk berperan dalam pembangunan bersama laki-laki, yang dibuktikan dengan berbagai peristiwa sejarah. Perempuan harus terlibat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mengekspresikan kepentingan praktis dan strategis, peran dan aspirasi mereka agar dapat berpartisipasi dalam keputusan yang memungkinkan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik di bidang publik dan/atau domestik (Uwayyid, 2002). Sudah menjadi kewajiban bagi perempuan untuk membuat komitmen terbuka untuk terus meluangkan waktu bersama anak dan suami. Dalam upaya ini, komunikasi sangat penting dalam kaitannya dengan hubungan antara keduanya (relasi suami dan istri) berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam tatanan berkeluarga. Ketika wanita bekerja sebagai wanita karir dalam kesehariannya, maka tidak boleh melupakan atau mengesampingkan perannya sebagai istri atau ibu.

Sebagaimana telah di paparkan di atas, bahwa hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah bahwa makhluk ini diberkahi dengan pengetahuan, inisiatif, dan keterampilan. Karena itu, para malaikat diperintahkan untuk sujud di hadapannya. Sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31-54. Ayat ini menunjukkan hak istimewa yang diberikan kepada Adam, baik dalam hal kekuatan nalar untuk memberikan pengetahuan dan dalam kekuatan berpikir untuk mempelajari sesuatu yang mendalam". Hak istimewa ini juga diberikan kepada anak-cucu atau keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan (Subhan, 1999).

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam empat ayat Al-Qur'an, yaitu: QS. Al Imran ayat 195, QS. An-Nisa ayat 124, dan QS. An-Nahl ayat 97. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal (Umar, 1999). Dalam hadits, misalnya, "*Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim*", muslim adalah laki-laki dan perempuan Islam. Hadits itu dengan jelas menegaskan bahwa Islam sepenuhnya melemahkan pandangan bahwa perempuan hanya memainkan peran dalam ruang domestik. Ini berarti

bahwa Islam sejajar tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan di berbagai ruang publik.

Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menempati tempat yang sangat penting dalam sains di berbagai disiplin ilmu bahkan telah menjadi guru dari sejumlah tokoh laki-laki, Misalnya, Aisyah RA. istri Nabi SAW. menjadi tempat bertanya sahabat ketika Nabi tidak berada di rumah sampai setelah Nabi wafat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Nabi sendiri ketika bersabda, yang artinya, "*Ambillah setengah ilmu pengetahuan agama kalian dari Humaira*". Al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "Fakhr an-Nisa" (kebanggaan kaum wanita), salah seorang di antara guru Imam Syafi'i, imam madzhab fiqh. Rabi'ah al-Adawiah, guru dari beberapa tokoh sufi terkenal (Sufyan al Tsauri, Rabah al-Qais). Amra bint Abd. Rahman, seorang alimah dan pemberi fatwa di Madinah setelah sahabat-sahabat Nabi, karena ilmunya yang luas (Roded, 1994). Sejumlah perempuan sahabat Nabi Muhammad SAW., seperti Nusaibah binti Ka'ab Ra., Ummu Athiyyah al-Anshariyah Ra., dan Rabi' binti al-Mu'awwadz Ra., ikut bersama kaum laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khatab Ra., juga pernah mengangkat Asy-Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manajer pasar di Madinah (Hasan, 2005). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menawarkan peluang perempuan atau kesempatan yang sama karena kodrat mereka. Justru karena fungsi reproduksi atau kodrat mereka, perempuan perlu terhubung dengan lawan jenis untuk meraih kesempatan yang sama untuk keharmonisan keluarga dan pembangunan bangsa.

Esensi itu menegaskan bahwa perempuan, seperti juga laki-laki adalah makhluk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi, dan mensejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas ini, perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, potensi-potensi dan *al-ahliyyah* (kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom), yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks suci menegaskan keharusan kerja sama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini, menyeru pada kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial).

Selama lima belas abad lampau Islam telah menghilangkan diskriminasi gender. Walaupun ada perbedaan antara pria dan wanita karena peran mereka masing-masing, perbedaan-perbedaan ini tidak selalu berarti bahwa satu orang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, tetapi bagaimana mereka saling membantu, melindungi, dan saling melengkapi. Ini menegaskan bahwa kelahiran sebagai laki-laki atau perempuan adalah takdir atau kodratik secara biologis. Keduanya memiliki hak yang sama dalam hal mengembangkan

potensi mereka, pengembangan potensi intelektual, baik di ruang domestik maupun di ruang publik (Khomisah, 2017).

Dalam konteks perbedaan biologis, Islam telah menggariskan kekhususan yang menjadi topik sentral dalam membahas perempuan sehingga terkesan seakan-akan kodrat perempuan (menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui) itulah dunia perempuan. Padahal, ayat-ayat Al-Qur'an menguraikan kenyataan biologis dan justru bukan tolak ukur terhadap kedudukan, peran dan dedikasinya. Sering kali dikatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar rumah karena hal itu bukan dunianya. Hal ini semata-mata disebabkan oleh penafsiran yang tidak proporsional. Perbedaan yang ditentukan Allah antara laki-laki dan perempuan terletak pada kekhususan faktor biologis yang disebut dengan kodrat wanita (*nature*) (Subhan, 1999). Untuk kekhususan ini Al-Qur'an banyak menyinggung ketentuan hukum dan aturan bukan sebagai pembatas gerak, melainkan sebagai pedoman keselamatan.

Ada dua perbedaan yang dikenal antara laki-laki dan perempuan, yaitu perbedaan yang bersifat mutlak (kodrati) dan relatif. Perbedaan pertama dikenal sebagai perbedaan kodrati, merupakan ketentuan Tuhan, tidak berubah dari masa ke masa, perbedaan mutlak karena sifatnya biologis dan alami (*nature*), misalnya laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan *skrotum* (zakar) dan sperma untuk pembuahan, sementara perempuan memiliki vagina, rahim, indung telur dan payudara. Perbedaan kedua diperoleh dari masyarakat atau oleh interpretasi sosial atau sering disebut sebagai *social construction* (konstruksi sosial), karena itu bersifat non kodrati, tidak kekal, dan sangat mungkin berubah serta berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktu. Perbedaan ini bersifat relative, artinya tidak berlaku umum, bisa digantikan atau dipertukarkan karena bukan alami, akan tetapi *nurture* (Antrobus, 2004).

Aktualisasi diri perempuan sebagai bekal dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam ruang domestik maupun publik, pada tahap awal dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan, sebagai standar minimum adalah sebagai pendidik awal bagi anak-anaknya kelak. Ungkapan "ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak" (*al-ummu madrasah Ula*) adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi seorang ibu mampu mendidik anak dengan baik. Perempuan tidak boleh dipinggirkan dari proses pendidikan, karena bodohnya perempuan akan berimbas pada bodohnya anak-anak yang akan dilahirkan dan diasuhnya. Ungkapan itu di sisi lain secara substansi berarti siapa pun yang dekat dengan anak, maka dialah yang akan menjadi sekolah pertama bagi anak tersebut. Jadi, tidak dikhususkan ibu atau perempuan, sehingga ungkapan tersebut bukan merupakan penyerahan tanggung jawab mendidik anak atau keluarga hanya kepada ibu atau perempuan semata. Apalagi untuk membebankan dan menyalahkan perempuan atau ibu ketika terjadi kegagalan dalam pengasuhannya. Sebab pada prinsipnya, dalam perspektif

ketersalingan, pendidikan dan pengasuhan anak adalah juga tanggungjawab bersama antara laki-laki dan perempuan, atau ayah dan ibu. Keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka.

Karena itu, istilah “*al-umm*” di teks tersebut lebih tepat dari sisi ketersalingan jika dimaknai sebagai keluarga atau orang tua, bukan ibu semata. Jadi, pernyataan “*al-ummu madrasah ula*”, dalam tafsir ketersalingan dimaknai orang tua merupakan sekolah pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama, sekolah kehidupan yang tak tergantikan. Sebab dalam Islam, pendidikan anak pada praktiknya juga menjadi tanggungjawab bersama kedua orang tua, bukan ibu semata. Hal ini seperti yang ditegaskan teks hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi”.

Dalam teks hadits ini, tersurat secara jelas bahwa kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak. Begitu pun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orang tua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Sebab, anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua akan tumbuh lebih kuat secara psikis, dibanding jika hanya memperoleh dari salah satu saja.

3. Kesimpulan

Menafsirkan kembali ruang domestik dan publik berarti merekonstruksi *mindset* laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat secara proporsional mengeksplorasi peran dan potensi mereka, di rumah dan publik. Isu gender tidak fokus pada *stereotype* laki-laki ketika mereka melihat perempuan sebagai *the other* atau perempuan itu sendiri memposisikan dan menerima mereka sebagai *the other*, atau penolakan oleh perempuan atas ketidaksetaraan gender, tetapi berinteraksi secara harmonis dengan keduanya untuk menciptakan tatanan gender agar dapat menghilangkan beban gender pada keduanya, yang telah dilembagakan melalui interpretasi ayat-ayat atau hadits misoginis secara tekstual. Secara riil kesetaraan dan keadilan gender merupakan situasi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai dan mendukung di berbagai sektor kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan bangsa.

Esensi ketersalingan dalam relasi gender menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, keduanya memiliki tanggungjawab

kemanusiaan, memakmurkan bumi, dan mensejahterakan manusia. Tuhan memberikan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, potensi-potensi dan *al-ahliyyah* (kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom), yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks suci menegaskan keharusan kerja sama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini, menyeru pada kebaikan dan menghapuskan kemungkarannya (kerusakan sosial). Aktualisasi diri perempuan sebagai bekal dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam ruang domestik maupun publik, pada tahap awal dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan, sebagai standar minimum adalah sebagai pendidik awal bagi anak-anaknya kelak. Ungkapan “ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak” (*al-ummu madrasah Ula*) adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi seorang ibu mampu mendidik anak dengan baik.

4. Referensi

- Abdullah, I. (2001). *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Alawiyah, T. (2002). *Womern in Islam Past, Present, Future*. Jakarta: Kerjasama BMKT, IMWU dan UAI.
- Antrobus, P. (2004). *The Global Womens Movement*. Bangladesh: The University Press.
- Asnawi, M. (2004). *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Assya'rawi, S. M. (2005). *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah.
- Ch, M. (2009). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Engineer, A. A. (1999). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Terj. Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, The Rights of Women in Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasan, M. T. (2005). *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.
- Khomisah, M. A. (2017). REKONSTRUKSI SADAR GENDER: MENGURAI MASALAH BEBAN GANDA (DOUBLE BULDER) WANITA KARIER DI INDONESIA. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 14(2), 397–411.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsin, A. W. (2000). *Quran an Women; Rereading The Sacred Text from a Womans Perspectives*. New York and Oxford: Oxford University Press.
- Mulia, S. M. (2003). *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nassef, F. U. (1991). *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*. New Dawn Books.

- Prabuningrat, R. S. (1997). *Sosok Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rachman, B. M. (2010). Penafsiran Islam Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme di Indonesia. In *Rekonstruksi Metodologis dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roded, R. (1994). *Women in Islamic Biographical Collection*. Colorado: Lynne Rienner.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Uwayyid, M. R. al. (2002). *Min Ajli Tahrir Haqiqi lil Mar'ati*. Yogyakarta: Izzan pustaka.